

**PENGARUH PEMAHAMAN ZAKAT DAN RELIGIUSITAS TERHADAP
KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT PROFESI PADA APARATUR SIPIL
NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

ULFI FARIATUL UMMAYA

NIM. 210214163

Pembimbing:

Dr. H. MOH. MUNIR, Lc, M.Ag

NIP. 196807051999031001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2018

LEMBAR PERSETUJUAN


Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ulfi Fariatul Ummaya
NIM : 210214163
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pengaruh Pemahaman Zakat dan Religiusitas Terhadap
Kewajiban Membayar Zakat Profesi pada Aparatur
Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian
Agama Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.


Ponorogo, 26 September 2018

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Hj. Atik Abidah, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,
Pembimbing



Dr. H. Moh. Munir, Lc, M.Ag
NIP. 196807051909031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ulfi Fariatul Ummaya
NIM : 210214163
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pengaruh Pemahaman Zakat dan Religiusitas Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 8 Oktober 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 29 Oktober 2018

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Hj. Atik Abidah, M.S.I (.....)
2. Penguji 1 : Dr. Miftahul Huda, M.Ag (.....)
3. Penguji 2 : Ika Rusdiana, M.A (.....)

Ponorogo, 29 Oktober 2018
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,


Dr. H. Munir, Lc., M.Ag
NIP.196807051999031001

ABSTRAK

Ulfi Fariatul Ummaya, 210214163, 2018. *Pengaruh Pemahaman Zakat dan Religiusitas Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Profesi Pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Agama Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Moh. Munir, Lc, M. Ag.

Kata kunci: *Pemahaman Zakat, Religiusitas, Kewajiban Membayar Zakat.*

Zakat merupakan salah satu ibadah kepada Allah SWT setelah manusia dikaruniai keberhasilan dalam bekerja dengan melimpahnya harta benda. Zakat ada 2 yaitu: zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan semua umat muslim setiap satu tahun sekali pada bulan ramadhan dan zakat *māl* adalah zakat yang dikeluarkan umat muslim ketika mendapatkan harta yang cukup *niṣab* dalam kurun waktu tertentu. Salah satu yang termasuk dalam zakat *māl* adalah zakat profesi. zakat profesi merupakan zakat yang harus dikeluarkan oleh para pegawai seperti insinyur, dokter, guru dan seterusnya. Tetapi masih banyak masyarakat yang belum sadar atau belum tahu tentang kewajiban zakat, salah satunya zakat profesi bagi para pegawai maupun karyawan yang sudah mempunyai gaji tetap. Kesadaran masyarakat terhadap zakat juga berkaitan erat dengan pemahaman masyarakat. Pemahaman ini meliputi pengetahuan hukum dan manfaat zakat terhadap keadilan ekonomi bagi umat Islam. Selain itu, ketaatan pada agama, baik berupa perintah maupun larangan yang merupakan ajaran-ajaran agama yang disebut religiusitas.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaruh pemahaman zakat profesi terhadap kewajiban membayar zakat pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Agama Ponorogo? (2) Bagaimana pengaruh religiusitas terhadap kewajiban membayar zakat pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Agama Ponorogo? (3) Bagaimana pengaruh pemahaman dan religiusitas terhadap kewajiban membayar zakat pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Agama Ponorogo?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah metodologi kuantitatif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan angket. Analisis yang digunakan regresi linear sederhana dan regresi linear ganda. Penelitian ini dilakukan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementrian Agama Kabupaten Ponorogo.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Secara parsial pemahaman zakat berpengaruh terhadap kewajiban membayar zakat dengan hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,059 > 1,988$). (2) secara parsial religiusitas berpengaruh terhadap kewajiban membayar zakat profesi dengan hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,322 > 1,988$). (3) secara simultan pemahaman zakat dan religiusitas terhadap kewajiban membayar zakat dengan hasil $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($21,626 > 3,104$).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama universal tidak hanya berisi ajaran mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya yang berupa ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut muamalah. Dengan demikian, Islam adalah agama yang memandang pentingnya keadilan demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Islam menginginkan agar sistem ekonominya terorganisir sedemikian rupa sehingga harta tidak hanya ada dalam genggamannya orang kaya saja. Melalui sebuah wadah lembaga zakat, infaq dan sedekah. Orang yang mampu memberikan hartanya kepada yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, yatim piatu dan kaum dhuafa.

Zakat merupakan salah satu ibadah kepada Allah SWT setelah manusia dikaruniai keberhasilan dalam bekerja dengan melimpahnya harta benda. Bagi orang muslim, pelunasan zakat semata-mata sebagai cermin kualitas imannya kepada Allah SWT. Kepentingan zakat merupakan kewajiban agama seperti halnya shalat dan menunaikan ibadah haji.¹ Di jelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

¹ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fidihi Kontenporer* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 1-2.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”.²

Kenyataan membuktikan bahwa pada saat ini banyak pekerja profesi yang dapat menghasilkan uang cukup besar dan dilakukan dengan cara yang mudah dalam waktu yang relatif singkat. Jika permasalahan ini dikaitkan dengan pelaksanaan zakat yang sudah berjalan di masyarakat, masih banyak yang belum melaksanakan zakat profesi.³

Zakat profesi ini termasuk dalam kategori zakat *māl*. Menurut Yusuf Qarḍawī zakat profesi ini masuk dalam *al Māl al Mustafad*, yaitu kekayaan yang diperoleh oleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syari’at agama. Yusuf Qarḍawī berpendapat bahwa yang termasuk harta hasil usaha seperti gaji pegawai, upah karyawan, pendapatan dokter, insinyur, advokat dan lain-lain yang mengerjakan profesi tertentu dan juga pendapatan yang diperoleh dari modal yang diinvestasikan diluar sektor perdagangan, seperti pada mobil, kapal, pesawat, percetakan, tempat-tempat hiburan dan lain-lainya wajib dikenai zakat dengan syarat satu tahun apabila sudah cukup nishab. Pendapat ini lebih tepat digunakan jika dihubungkan dengan kondisi dan situasi saat ini.⁴ Maka dapat disimpulkan bahwa zakat profesi (penghasilan) hukumnya wajib bagi pegawai negeri yang sudah mencapai *niṣab* dalam setiap bulannya.

² Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2000), 7.

³ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fiqih Kontemporer*, 3.

⁴ Farida Prihatin dkk, *Hukum Islam Zakat & Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, 70.

Kewajiban tersebut berkaitan dengan pemahaman zakat *muzakkī*. Pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat, mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain.⁵ Kesadaran masyarakat terhadap zakat juga berkaitan erat dengan pemahaman masyarakat yang baik. Pemahaman ini meliputi pengetahuan hukum dan manfaat zakat terhadap keadilan ekonomi bagi umat Islam.⁶

Pemahaman memberikan dasar bagi *muzakkī* untuk bertindak dan patuh menjalankan suatu kewajiban. Pemahaman *muzakkī* meliputi makna dan tujuan berzakat serta aturan dalam menunaikan zakat profesi. Menurut Yusuf Qardawī pemahaman dan pengetahuan tentang ketentuan Islam dan zakat memberikan pengaruh terhadap perilaku membayar zakat.⁷

Selain itu, religiusitas juga berpengaruh terhadap kewajiban membayar zakat. Karena religiusitas berarti ketaatan pada agama, baik berupa perintah maupun larangan yang merupakan ajaran-ajaran agama. Dorongan beragama merupakan salah satu dorongan yang bekerja dalam diri manusia sebagaimana dorongan-dorongan yang lainnya seperti makan, minum, intelek, dan sebagainya. Sejalan dengan hal itu maka dorongan beragama pun

⁵ Sudaryono, *Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 44.

⁶ Muhammad Abdul Azis, "Pengaruh Pemahaman, *Religiusitas* dan Kondisi Keuangan Muzaki terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Profesi di Kota Yogyakarta," *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2015), 5.

⁷ Muhammad Amirullah Bin Alisa, "Pengaruh Pemahaman, Pendapatan dan Lingkungan Muzakki Terhadap Perilaku Membayar Zakat (Studi pada Perdagangan Pasar Kolombo)", *Jurnal Naskah Publikasi*, 12.

menuntut untuk dipenuhi, sehingga pribadi manusia itu mendapat kepuasan dan ketenangan. Selain itu dorongan beragama juga merupakan kebutuhan insaniah yang timbulnya dari gabungan berbagai faktor penyebab yang bersumber dari rasa keagamaan.⁸

Dari pemaparan teori tersebut dapat dikaitkan dengan kasus yang terdapat di Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo bahwa semua ASN dikenai zakat profesi. Karena mengingat semua pegawainya beragama Islam dan adanya himbauan dari Kementerian Agama Jawa Timur terkait edaran kanwil. Edaran ini ditindak lanjuti oleh Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo dengan dibuatnya pemberitahuan terkait adanya kewajiban membayar zakat profesi. tetapi ada beberapa ASN yang tidak setuju dengan adanya zakat profesi tersebut sekitar 13 orang dan yang setuju untuk membayar zakat profesi di Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo sebesar 727 orang. Dari 13 orang yang tidak membayar zakat artinya mereka tidak membayarkan zakat profesi di Kementerian Agama kabupaten Ponorogo akan tetapi di tempat lain. Dengan adanya hal tersebut maka dapat mengurangi potensi yang ada. Selain itu, ada ASN yang belum faham terkait adanya zakat profesi, kefahaman tersebut dapat didukung dengan religiusitas *muzakkī*.

Cara pengambilan uang zakat diambilkan dari gaji para ASN yang setiap bulannya sebesar Rp 25. 000 per Rp 1. 000. 000. Dengan jumlah ASN sebesar 742 orang dari sekolahan negeri, pegawai KUA dan pegawai di Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Zakat tersebut diberikan kepada 8

⁸ Hanifah Nur'aini dan M. Rasyid Ridla, "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Citra Lembaga dan *Religiusitas* terhadap Kewajiban Muzakki untuk Menyalurkan Zakat Profesi", *Jurnal Membangun Profesionalisme Keilmuan* (2015), 213.

asnaf dan terkadang diberikan untuk renovasi sekolah maupun rumah warga yang kurang mampu. Selain itu, biasanya diberikan kepada murid yang kurang mampu.⁹

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pemahaman zakat sangat mempengaruhi kewajiban membayar zakat. Tetapi dalam kenyataannya ASN tersebut juga banyak yang belum mengerti pemahaman zakat. Kemudian religiusitas berpengaruh terhadap kewajiban membayar zakat. Karena religiusitas dapat dilihat dari seberapa besar keimanan seseorang terhadap agamanya maka akan tinggi pula tingkat religiusitasnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengambil sampel dari ASN di Lingkungan Kementerian Agama Ponorogo. Penelitian ini akan melihat pengaruh antara kedua variabel *independent* yaitu, pemahaman zakat dan religiusitas terhadap variabel *dependent* yaitu kewajiban membayar zakat profesi. Dengan demikian, penulis mengambil judul “**Pengaruh Pemahaman Zakat dan Religiusitas Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Agama Ponorogo**”.

⁹ Bapak Hayat Priyono, Hasil wawancara, 15 Oktober 2018.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pemahaman zakat profesi terhadap kewajiban membayar zakat pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana pengaruh religiusitas terhadap kewajiban membayar zakat pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana pengaruh pemahaman zakat dan religiusitas terhadap kewajiban membayar zakat pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian adalah untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang telah diidentifikasi di atas yaitu:

1. Untuk menjelaskan pengaruh pemahaman zakat terhadap kewajiban membayar zakat pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan pengaruh religiusitas terhadap kewajiban membayar zakat pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo.

3. Untuk menjelaskan pemahaman zakat profesi dan religiusitas terhadap kewajiban membayar zakat pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritik

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pada teori ZIS.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi akademisi

Sebagai referensi dan tambahan literatur kepustakaan, khususnya untuk jenis penelitian yang membahas mengenai zakat.

b. Bagi Lembaga Pengelola Zakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan masukan bahwa pentingnya untuk melakukan zakat khususnya bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya di Wilayah Ponorogo.

c. Bagi peneliti yang akan datang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pedoman atau rujukan pada peneliti yang akan datang.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi pembahasan ke dalam lima bab, yaitu masing-masing bab terdapat sub bab. Sistematika pembahasan dalam skripsi ini antara lain adalah :

BAB I, Pendahuluan yang menjelaskan hal umum terkait fenomena latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II , Landasan Teori, Telaah Hasil Penelitian Terdahulu, Kerangka Berfikir dan Pengajuan Hipotesis. Landasan teori yang menguraikan secara diskriptif terkait pemahaman zakat (pengertian pemahaman, perilaku pemahaman, indikator pemahaman), religiusitas (pengertian religiusitas, indikator religiusitas, aspek atau dimensi religiusitas dan model-model religiusitas), kewajiban membayar zakat profesi (pengertian dan dasar hukum zakat, rukun zakat, syarat *muzakkī*, syarat harta yang dizakati, pembagian zakat, kelompok penerima zakat, dan hikmah zakat, pengertian dan dasar hukum zakat profesi, *Niṣab*, Waktu, Kadar dan Cara Mengeluarkan Zakat Profesi) dan keterkaitan antar teori (keterkaitan pemahaman zakat terhadap kewajiban membayar zakat profesi, keterkaitan religiusitas terhadap kewajiban membayar zakat profesi, dan keterkaitan pemahaman zakat dan religiusitas terhadap kewajiban membayar zakat profesi) . Kemudian telaah hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan pada originalitas sebuah penelitian. Kerangka berfikir dan hipotesis penelitian.

BAB III, Metode Penelitian berisi rancangan penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional, populasi, sampel dan teknik sampling, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode pengolahan data dan analisis data yang berisikan pengujian instrumen (validitas dan reliabilitas) dan uji hipotesis (regresi linear sederhana, regresi linear ganda, uji t, uji F dan koefisiensi determinasi) .

BAB IV, Hasil dan Pembahasan menguraikan tentang data-data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang mana data tersebut dikelompokkan dalam beberapa sub bab berupa gambaran umum Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, dan hasil pengujian deskripsi responden. Selanjutnya dalam bab ini data yang diperoleh tersebut di analisis dengan metode analisis yang telah dijabarkan dalam bab III untuk kemudian diteliti lebih lanjut dan diambil kesimpulannya pada sub bab pembahasan dan intrepretasi data.

BAB V, Penutup menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang bersifat konstruktif supaya dapat dijadikan sebagai bahan panduan bagi yang membutuhkan, dan bab ini merupakan hasil akhir dari keseluruhan skripsi ini.

BAB II

LANDASAN TEORI, TELAHAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. Pemahaman Zakat

a. Pengertian Pemahaman

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dikutip dalam jurnal Marlina Ekawaty dan Dwi Retno Widiyanti kata ‘pemahaman’ ini berasal dari kata dasar ‘paham’ yang memiliki arti pengertian, pendapat, pikiran, aliran, haluan, pandangan, mengerti benar, pandai dan mengerti benar. Pemahaman diartikan dalam KBBI yaitu proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Menurut Winkel yang dikutip dalam jurnal Marlina Ekawaty dan Dwi Retno Widiyanti pemahaman merupakan kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Belajar adalah upaya untuk memperoleh pemahaman. Hakekat belajar itu sendiri adalah usaha mencari dan menemukan makna atau pengertian.¹⁰

Sementara Benjamin S. Bloom yang dikutip dalam jurnal Fateh Sulthoni mengatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami

¹⁰ Marlina Ekawaty dan Dwi Retno Widiyanti, “Pemahaman Dosen & Karyawan Universitas Brawijaya terhadap Wakaf Uang Berdasarkan Faktor-Faktor Demografi”, *Jurnal* (Universitas Brawijaya), 7.

adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.¹¹

Menurut Sudaryono pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat; mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain.¹²

Pemahaman sering dikaitkan dengan membaca, dalam kategori ini merupakan pengertian yang lebih luas dan berhubungan dengan komunikasi yang mencakup materi tertulis yang bersifat verbal. Pemahaman juga termasuk dalam tujuan perilaku atau respons, dan merupakan pesan literal yang terkandung dalam komunikasi untuk mencapainya.¹³

b. Perilaku Pemahaman

Terdapat 3 jenis perilaku pemahaman yaitu:

- 1) Terjemahan suatu pengertian yang berarti bahwa seseorang dapat mengkomunikasikan ke dalam bahasa lain, istilah lain atau menjadi bentuk lain.

¹¹ Fateh Sultoni, "Pengaruh Pemahaman Zakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat di Kalangan Guru PNS di SMA Muhammadiyah Kota Yogyakarta" *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), 13-14.

¹² Sudaryono, *Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 44.

¹³ Wowo Sunaryo Kuswana, *Taksonomi Kognitif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012),

- 2) Perilaku interpretasi yang melibatkan komunikasi, sebagai konfigurasi pemahaman ide yang memerlukan penataan kembali ide-ide ke dalam konfigurasi baru dalam pikiran individu.
- 3) Perilaku ekstrapolasi mencakup pemikiran atau prediksi yang dilandasi oleh pemahaman kecenderungan atau kondisi yang dijelaskan dalam komunikasi.¹⁴

c. Indikator Pemahaman Zakat

- 1) Mengartikan, seperti menguraikan dengan kata-kata sendiri.
- 2) Memberikan contoh, seperti dapat memberikan contoh/gambaran umum objek tersebut.
- 3) Mengklasifikasikan, seperti mengamati atau menggambarkan kasus.
- 4) Menyimpulkan, seperti menulis kesimpulan pendek dari kejadian tersebut.
- 5) Menduga, seperti mengambil kesimpulan dasar-dasar contoh dari kejadian tersebut.
- 6) Membandingkan, seperti membandingkan peristiwa suatu peristiwa yang lampau dengan yang sekarang.
- 7) Menjelaskan, seperti menjelaskan peristiwa penting.¹⁵

¹⁴ Ibid., 44-45.

¹⁵ Ibid., 117.

2. Religiusitas

a. Pengertian Religiusitas

Kata “*religi*” berasal dari bahasa Latin “*ereligio*” yang akar katanya adalah “*religare*” yang berarti “mengikat”. Makudnya adalah bahwa didalam religi (agama) pada umumnya terdapat aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakanakan, yang semuanya itu berfungsi untuk mengikat diri seseroarang atau kelompok orang dalam hubungannya terhadap Tuhan sesama manusia serta alam sekitarnya.¹⁶

Menurut Suhardiyanto yang dikutip dari jurnal Fauzan religiusitas adalah hubungan pribadi dengan pribadi ilahi Yang Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang (Tuhan) yang berkonsekuensi hasrat untuk berkenan kepada pribadi yang ilahi itu dengan melaksanakan kehendak-Nya dan menjauhi yang tidak dikehendaknya (larangannya). Hubungan pribadi yang baik dengan pribadi yang ilahi ini menurut Suhardiyanto memungkinkan orang untuk melihat kebaikan Tuhan dalam sesama, suatu sikap yang setelah tumbuh dan berkembang dalam diri seseorang akan membuahkan cinta tidak hanya pada Tuhan saja tetapi juga pada sesama ciptaan Tuhan, baik itu manusia maupun alam ciptaan lain sehingga dalam hidup sehari-hari sebagai buahnya bagi manusia akan tumbuh atau muncul sikap saling menghargai, saling mencintai, dan muncul rasa sayang pada alam lingkungannya, sehingga “kesejahteraan bersama,

¹⁶ Subandi, *Psikologi Agama & Kesehatan Mental* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 87.

lahir batin” dapat terwujud. Religiusitas adalah hubungan pribadi dengan pribadi ilahi Yang Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang (Tuhan) yang berkonsekuensi hasrat untuk berkenan kepada pribadi yang ilahi itu dengan melaksanakan kehendak-Nya dan menjauhi yang tidak dikehendaknya (larangannya).¹⁷

b. Indikator Religiusitas

Secara garis besar, indikator religis menurut Atmosuwito yang dikutip dalam jurnal Muhammad Pujiono adalah sebagai berikut:

- 1) Penyerahan diri, tunduk dan taat kepada Tuhan YME
- 2) Kehidupan yang penuh kemuliaan
- 3) Perasaan batin yang ada hubungannya dengan Tuhan
- 4) Perasaan batin yang ada hubungannya rasa berdo'a
- 5) Perasaan batin yang ada hubungannya dengan rasa takut
- 6) Pengakuan akan kebesaran Tuhan.¹⁸

Menurut Muhammad Pujiono dalam karya ilmiyahnya dapat disimpulkan bahwa indikator religiusitas ini dapat diambilkan dari kriteria-kriteria menurut Atmosuwito.

c. Aspek atau Dimensi Religiusitas

Menurut Glock & Stark seperti ditulis oleh Ancok yang dikutip dari jurnal Fauzan Adhim konsep religiusitas adalah rumusan brilian. Konsep tersebut mencoba melihat keberagaman seseorang bukan

¹⁷Fauzan, “Pengaruh Religiusitas terhadap Etika Berbisnis”, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 15, No. 1, (2013), 56.

¹⁸ Muhammad Pujiono, “Analisis Nilai-nilai Religius dalam Cerita Pendek (Cerpen) Karya Miyazawa Kenji”, *Karya Ilmiah*, Universitas Sumatera Utara Medan (2006), 16.

hanya dari satu atau dua dimensi, tetapi mencoba memperhatikan segala dimensi. Keberagamaan dalam Islam bukan hanya diwujudkan dalam bentuk ibadah ritual saja, tapi juga dalam aktivitas-aktivitas lainnya. Sebagai suatu sistem yang menyeluruh, islam mendorong pemeluknya untuk beragama secara menyeluruh pula. Ada lima dimensi keberagamaan seseorang yang dapat diukur untuk mengetahui apakah seseorang tersebut religius atau tidak, yaitu dimensi keyakinan, dimensi praktek agama (ritual dan ketaatan), dimensi pengalaman, dimensi pengetahuan agama, dimensi pengamalan atau konsekuensi.¹⁹

Menurut Glock dan Stark dalam bukunya Subandi, ada lima aspek atau dimensi dari religiusitas:

1) *Religious belief/keyakinan*

Dimensi keyakinan yaitu tingkat sejauh mana seseorang menerima hal-hal yang dogmatik dalam agamanya. Misalnya dalam agama Islam, dimensi keyakinan ini tercakup dalam rukun iman.

2) *Religious practice/pengalaman*

Dimensi pengalaman yaitu tingkat sejauh mana seseorang mengerjakan kewajiban-kewajiban ritual dalam agamanya. Misalnya dalam agama Islam mencakup dalam rukun Islam.

3) *Religious feeling/penghayatan*

¹⁹ Fauzan Adhim, "Pengaruh Religiusitas terhadap Prestasi Kerja Pegawai Alumni dan Bukan Alumni Pesantren", *Jurnal Modernisasi*, Vol. 5, No. 2, (2009), 134.

Dimensi pengalaman dan penghayatan beragama yaitu perasaan-perasaan atau pengalaman-pengalaman keagamaan yang pernah dialami dan dirasakan. Misalnya merasa dekat dengan Tuhan, merasa takut berbuat dosa atau merasa do'anya dikabulkan, diselamatkan Tuhan dan sebagainya. Di dalam agama Islam aspek ini banyak dibicarakan dalam ilmu tasawuf yang dikenal dengan aspek ihsan.

4) *Religious knowledge/pengetahuan*

Dimensi pengetahuan yaitu seberapa jauh seseorang mengetahui tentang ajaran-ajaran agamanya, terutama yang didalam kitab suci maupun yang lainnya. Dimensi ini bisa disebut juga dengan dimensi ilmu. Dalam agama Islam dimensi ini termasuk dalam pengetahuan ilmu fiqh, ilmu tauhid, dan ilmu tasawuf.

5) *Religious affet/perilaku*

Dimensi perilaku yaitu dimensi yang mengukur sejauh mana perilaku seseorang dimotivasi oleh ajaran agamanya didalam kehidupan sosial. Misalnya apakah dia mengunjungi tetangga yang sakit, menolong orang yang kesulitan, dan sebagainya.²⁰

Religiusitas (kata sifat: *religijs*) tidak identik dengan agama. Seharusnya orang yang beragama itu adalah orang yang religius juga. Namun banyak terjadi, orang penganut suatu agama yang gigih, tetapi mereka menyalah gunakan agamanya dalam artian bukan karena

²⁰ Subandi, *Psikologi Agama & Kesehatan Mental*, 88-90.

keinginan akan tetapi karena paksaan orang lain. Oleh sebab itu, keberagamaan atau religiusitas lebih melihat aspek yang di dalam lubuk hati nurani pribadi, sikap personal yang sedikit banyak misteri bagi orang lain, karena menepaskan intimitas jiwa, cita rasa yang mencakup totalitas (termasuk rasio rasa manusiawinya) ke dalam pribadi manusia. Dan karena itu, pada dasarnya religiusitas mengatasi atau lebih dalam dari agama yang tampak formal atau resmi.²¹

d. Model-model Religiusitas

Model penciptaan suasana religius sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tempat model itu akan diterapkan beserta penerapan nilai-nilai yang mendasarinya.

1) Model struktural

Penciptaan suasana religius dengan model struktural, yaitu penciptaan suasana religius dengan disemangati oleh adanya peraturan-peraturan, pembangunan kesan, baik dari dunia luar atas kepemimpinan atau kebijakan suatu lembaga atau suatu organisasi. Model ini biasanya bersifat “*top-down*”, yakni kegiatan keagamaan yang dibuat atas prakarsa atau instruksi dari pejabat/pimpinan atasan.

2) Model formal

Model formal yaitu penciptaan suasana religius dengan didasari atas pemahaman bahwa pendidikan agama adalah upaya manusia

²¹ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 287-288.

untuk mengajarkan masalah-masalah kehidupan akhirat saja atau kehidupan ruhani saja, sehingga pendidikan agama dihadapkan dengan pendidikan non keagamaan, pendidikan ke Islaman dengan non ke Islaman, pendidikan Kristen dengan non Kristen, demikian seterusnya.

3) Model mekanik

Model mekanik adalah penciptaan suasana religius dengan didasari oleh pemahaman bahwa kehidupan terdiri atas berbagai aspek dan pendidikan dipandang sebagai penanaman dan pengembangan seperangkat nilai kehidupan, yang masing-masing bergerak dan berjalan menurut fungsinya. Model mekanik tersebut berimplikasi terhadap pengembangan pendidikan agama yang lebih menonjolkan fungsi moral dan spiritual.

4) Model organik

Model organik adalah penciptaan suasana religius yang disemangati oleh adanya pandangan bahwa pendidikan agama adalah kesatuan atau sebagai sistem (yang terdiri atas komponen-komponen yang rumit) yang berusaha mengembangkan pandangan/semangat hidup agamis, yang dimanifestasikan dalam sikap hidup dan keterampilan hidup yang religius. Model penciptaan ini berimplikasikan terhadap pengembangan pendidikan agama yang dibangun dari *fundamental doctrines* dan *fundamental*

value yang tetuang dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah sebagai sumber pokoknya.²²

3. Kewajiban Membayar Zakat Profesi

a. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakat* “keberkahan”, *al-nama*, “pertumbuhan dan perkembangan”, *at-taharat* “kesucian”, dan *aş-şalah* “keberesan”. Secara istilah, zakat adalah bagian dari harta yang telah Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu.²³

Ada juga yang mengartikan kata zakat berasal dari kata *zakā*, para fuqaha mengartikannya berbeda-beda. Pertama, zakat *an-numuw* yang berarti tumbuh dan berkembang, demikian menurut Abu Muhammad Ibnu Qutaibah artinya orang yang menunaikan zakat, hartanya akan selalu tumbuh dan berkembang, hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan dari harta yang telah di zakatkan. Kedua, menurut Abu Hasan Al-wahidi dan Imam Nawawi zakat bermakna *al-tabaru* yang berarti membersihkan atau mensucikan. Artinya orang yang menunaikan zakat karena Allah dan bukan untuk dipuji baik hartanya maupun jiwanya. Ketiga, bermakna *al-barakat* atau berkah, artinya orang yang selalu membayarkan zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah SWT, kemudian keberkahan ini

²² Ibid., 305-307.

²³ Didin Hafidnuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 7.

akan berdampak pada keberkahan hidup, karena harta yang kita gunakan adalah harta yang suci.

Sedangkan menurut syara' zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.²⁴

b. Pembagian Zakat

1) Zakat fitrah

Zakat fitrah dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa kecil, agar orang itu kembali ke fitrah kembali, dan suci seperti ketika baru dilahirkan dari rahim ibu.²⁵ Hukumnya wajib bagi setiap muslim, kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan, budak atau merdeka.²⁶

2) Zakat *māl*

Zakat *māl* atau zakat harta adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dalam jumlah *minimāl* tertentu.²⁷

c. Rukun Zakat

Adapun rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari *niṣab* (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya

²⁴ Atik Abidah, *Zakat Filantropi dalam Islam* (Ponorogo: STAIN Press, 2011), 15-16

²⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media(Anggota IKAPI), 2006), 38-46.

²⁶ Farida Prihatin dkk, *Hukum Islam Zakat & Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, 52.

²⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, 46.

sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.

d. Orang yang Mengeluarkan Zakat (*Muzakkī*)

Adapun beberapa syarat *muzakkī* ada sebagai berikut:

1. Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat wajib dikeluarkan oleh orang yang merdeka. Hamba sahaya tidak diperbolehkan karena tidak mempunyai hak milik.

2. Islam

Menurut *ijma'*, zakat tidak diwajibkan atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah mahdah yang suci, sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.

3. Baligh dan berakal

Keduanya di pandang sebagai syarat oleh madzab Hanafi. Dengan demikian zakat tidak wajib diambil harta anak kecil dan orang gila. Sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajin mengerjakan ibadah. Sedangkan jumhur berpendapat bahwa keduanya bukan merupakan syarat. Jadi, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.

4. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Mengenai syaratnya dapat diterangkan sendiri pada bagian selanjutnya.

5. Edaran kanwil

Edaran kanwil adalah surat edaran dari kantor Kementerian pusat yang diberikan kepada ASN terkait adanya pembayaran zakat profesi di Kementerian Agama di masing-masing kabupaten.

Dari pemaparan syarat muzakki tersebut dapat dijadikan indikator dari kewajiban membayar zakat, karena seseorang yang harus mengeluarkan zakat itu harus memenuhi syarat diatas.

e. Syarat-syarat Harta yang wajib Dizakati

Syarat-syarat harta yang wajib dizakati seperti yang dijelaskan Yusuf Qardawi adalah sebagai berikut:

1. Milik penuh
2. Berkembang
3. Cukup *niṣab*
4. Lebih dari kebutuhan biasa
5. Bebas dari hutang
6. Berlaku setahun, atau telah sampai haulnya
7. Harta tersebut harus didapat dari cara yang baik atau halal.²⁸

²⁸ Farida Prihatin dkk, *Hukum Islam Zakat & Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*,54-60.

f. Kelompok Penerima Zakat

- 1) *Fakir*, adalah mereka yang tidak berharta dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedangkan orang yang menjamin atau menanggung tidak ada.
- 2) *Miskin*, adalah mereka yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usaha itu belum dapat mencukupi kebutuhannya, dan orang menanggungnya atau menjamin pun tidak ada.
- 3) *Āmil* (panitia zakat), adalah mereka yang ditugaskan atau ditunjuk oleh orang berkuasa (dalam hal ini pemerintah atau imam) untuk mengurus pelaksanaan zakat, baik mengumpulkan maupun membaginya.
- 4) *Muallaf*, adalah mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya atau mereka yang ingin dimantapkan hatinya di dalam Islam, juga mereka yang diharap akan membela orang Islam.
- 5) Hamba sahaya, yang ingin memerdekakan dirinya. Mereka yang mempunyai perjanjian dengan majikannya akan dimerdakan menebus dengan uang. Dari golongan kelima ini, kita dapat kesimpulan yang jelas bahwa agama ini menganjurkan pembebasan budak dan hamba.

- 6) *Gharim*, yaitu mereka yang telilit hutang dan belum bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Termasuk ke dalamnya, mereka yang berhutang untuk kemaslahatan sendiri, mereka yang berhutang karena kemaslahatan umum, dan kemaslahatan bersama yang lain, seperti mendamaikan persengketaan, menjamu tamu, memakmurkan masjid, membuat jembatan dan lain-lain.
- 7) *Fī sabīlilāh*, mereka yang berjuang di jalan Allah, yaitu usaha-usaha yang tujuannya untuk meninggikan syi'ar agama Islam seperti membela dan mempertahankan agama, mendirikan empat ibadah, pendidikan dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya.
- 8) *Ibn al-Sabil*, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dan tak dapat mendatangkan belanja dari kampungnya, walaupun ia orang yang berharta di kampungnya.²⁹

g. Hikmah zakat

- 1) Dapat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri
- 2) Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan.
- 3) Zakat dapat menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil
- 4) Zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang.³⁰

²⁹ Siska Zakaria, "Pemahaman *Muzakkī* Tentang Zakat Maal (Studi Kasus Masjid Al-Magfirah Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota Manado)", *Jurnal*, 6-7.

³⁰ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzab* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 86-88.

h. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat Profesi

Zakat profesi ini termasuk dalam kategori zakat *māl*. Menurut Yusuf Qarḍawī yang dikutip dalam bukunya Farida Prihatin dkk zakat profesi ini masuk dalam *al Māl al Mustafad*, yaitu kekayaan yang diperoleh oleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syari'at agama.³¹ Zakat profesi (penghasilan) adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi / pekerjaan seseorang, baik dokter, arsitek, notaris, ulama'/da'i, karyawan, guru dan lain-lain. Menurut Yusuf Qarḍawī yang dikutip dalam bukunya Abdul Ghofur Anshori profesi (pekerjaan) yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain, berkat kecekatan tangan maupun otak. Contoh: dokter, insinyur, advokat, seniman dan sebagainya. Selain itu, juga pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain-baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah.³²

Dengan demikian, dari definisi tersebut di atas maka diperoleh rumusan, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu.³³

³¹ Farida Prihatin dkk, *Hukum Islam Zakat & Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, 70.

³² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, 86.

³³ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 58.

Pendapat Yusuf Qardawī yang dikutip dalam bukunya Muhammad bahwa harta hasil usaha seperti gaji pegawai, upah karyawan, pendapatan dokter, insinyur, advokat dan lain-lain yang mengerjakan profesi tertentu dan juga pendapatan yang diperoleh dari modal yang diinvestasikan diluar sektor perdagangan, seperti pada mobil, kapal, pesawat, percetakan, tempat-tempat hiburan dan lain-lainnya wajib dikenai zakat dengan syarat satu tahun apabila sudah cukup *niṣab*. Pendapat ini lebih tepat digunakan jika dihubungkan dengan kondisi dan situasi saat ini.³⁴

Pencarian dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup nisab. Jika kita berpegang kepada pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bahwa *niṣab* tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tanpa kurang ditengah. Maksudnya zakat diwajibkan atas hasil pencarian setiap tahunnya, karena hasil itu jarang berhenti sepanjang tahun bahkan kebanyakan mencapai dua sisi ujung tahun tersebut.³⁵

Berdasarkan surat At-Taubah ayat 103:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa

70. ³⁴ Farida Prihatin dkk, *Hukum Islam Zakat & Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*,

³⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 1986)460.

bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”
(At-Taubah: 103)³⁶

Disebutkan bahwa kita diperintahkan untuk mengambil sebagian harta umat muslim untuk membantu saudara kita yang membutuhkan.

Selain itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَلَسْتُمْ بِأَخِدِيهِ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Al-Baqarah: 267)³⁷

Dari ayat ini kewajiban zakat lebih dipertegas bahwa bersumber dari usaha yang halal. Dapat disimpulkan bahwa zakat profesi hukumnya wajib. Sebab dengan memiliki suatu profesi atau pekerjaan tertentu, seorang muslim dapat memiliki harta. Selain itu, bila pekerjaan muslim tersebut halal, maka hal itu dapat menjadi landasan terjadinya wajib zakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa zakat profesi hukumnya wajib. Tetapi dengan catatan jika sudah memenuhi

³⁶ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2000), 203.

³⁷ *Ibid.*, 54.

syarat yaitu setiap usaha yang sudah menghasilkan, telah mencapai *nişabdan haul*.³⁸

i. *Nişab*, Waktu, Kadar dan Cara Mengeluarkan Zakat Profesi

Terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan dalam menentukan *nişab*, kadar dan waktu mengeluarkan zakat profesi. hal ini sangat bergantung pada *qiyas* (analogi) yang dilakukan.

Pertama, jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka *nişab*, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. *Nişabnya* senilai 85 gram emas, kadarnya 2,5 persen dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok. Contoh: jika si A berpenghasilan Rp 5.000.000,- setiap bulan dan kebutuhan pokok perbulannya Rp 3.000.000,- maka besar zakat yang dikeluarkannya adalah : $2,5\% \times 12 \times \text{Rp } 2.000.000,-$ atau sebesar Rp 600.000,- per tahun atau Rp 50.000,- per bulan.

Kedua, jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka *nişabnya* senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar 5 persen dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali. Dalam contoh kasus di atas, maka kewajiban zakat si A adalah sebesar $5\% \times 12 \times \text{Rp } 2.000.000,-$ atau sebesar Rp 1.200.000,- per tahun atau Rp 100.000,- per bulan.

³⁸ Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia di lengkapi Kode Etik Amil Zakat Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2009), 107-110.

Ketiga, jika dianalogikan pada zakat *rikaz*, maka zakatnya sebesar 20 persen tanpa ada *niṣab*, dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Pada contoh di atas, maka si A mempunyai kewajiban berzakat sebesar $20\% \times \text{Rp } 5.000.000,-$ atau sebesar Rp 1.000.000 setiap bulan.

Didin Hanifiduddin yang dikutip dari bukunya Abdul Ghofur Anshori berpendapat bahwa zakat profesi dianalogikan kepada dua hal sekaligus yaitu pada zakat pertanian dan zakat emas dan perak. Dari segi *niṣab* dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar *ausaq* atau setara dengan 635 kg padi/gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya.³⁹

Sedangkan untuk *haul* para ulama mempunyai beberapa pendapat yaitu Abu Hanifah mengatakan bahwa harta pendapatan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai masa setahun penuh pada pemiliknya, kecuali jika pemiliknya mempunyai harta yang sejenisnya. Maka dari itu pendapatan dikeluarkan para permulaan tahun dengan syarat sudah mencapai *niṣab*. Malīk berpendapat bahwa harta pendapatan tidak dikeluarkan sampai penuh setahun baik harta sejenis ataupun tidak. Shafi'ī dan Ahmad berpendapat bahwa harta pendapatan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai waktu setahun meskipun ia memiliki harta sejenis yang sudah cukup *niṣab*.⁴⁰

³⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, 89-90.

⁴⁰ Farida Prihatin dkk, *Hukum Islam Zakat & Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, 70.

4. Keterkaitan Antar Teori

a. Keterkaitan Pemahaman Zakat Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Profesi

Menurut Sahlan yang dikutip dari jurnal Rina Eizkia dkk pemahaman zakat adalah dengan mengetahui *niṣab* zakat, *haul* zakat, jenis zakat, memahami perhitungan zakat dan tempat penyaluran zakat.⁴¹ Kategori pemahaman adalah bisa mengartikan, memberikan contoh, mengklasifikasikan, menyimpulkan, menduga, membandingkan, dan menjelaskan.⁴²

Pemahaman memberikan dasar bagi *muzakkī* untuk bertindak dan patuh menjalankan suatu kewajiban. Pemahaman *muzakkī* meliputi makna dan tujuan berzakat serta aturan dalam menunaikan zakat profesi. Menurut Yusuf Qarḍawī pemahaman dan pengetahuan tentang ketentuan Islam dan zakat memberikan pengaruh terhadap perilaku membayar zakat.⁴³

b. Keterkaitan Religiusitas Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Profesi

Menurut Firsan Nova dalam jurnal Azy Atholiby Yazid bahwa religiusitas adalah tingkat konsepsi seseorang terhadap agama dan

⁴¹ Rina Eizkia dkk, “Pengaruh Faktor Budaya, Motivasi, Regulasi dan Pemahaman tentang Zakat terhadap Keputusan *Muzakki* untuk Membayar Zakat”, *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, Vol. 7 No. 1 (Januari 2014), 33-34.

⁴² Wowo Sunaryo Kuswana, *Taksonomi Kognitif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 117.

⁴³ Muhammad Amirullah Bin Alisa, “Pengaruh Pemahaman, Pendapatan dan Lingkungan *Muzakki* Terhadap Perilaku Membayar Zakat (Studi pada Perdagangan Pasar Kolombo)”, *Jurnal Naskah Publikasi*, 12.

tingkat komitmen seseorang terhadap agamanya. Tingkat konseptualisasi adalah tingkat pengetahuan seseorang terhadap agamanya, sedangkan yang dimaksud dengan tingkat komitmen adalah suatu hal yang perlu dipahami secara menyeluruh, sehingga terdapat berbagai cara individu untuk menjadi religius. Religiusitas didefinisi operasional sebagai pengabdian *muzakkī* terhadap ajaran agama Islam dengan menunaikan kewajiban untuk menyalurkan zakat untuk penghasilan yang telah mencapai *niṣab*.⁴⁴

Kriteria-kriteria religis menurut Atmosuwito yang dikutip dalam jurnal Muhammad Pujiono adalah penyerahan diri, tunduk dan taat kepada Tuhan YME, kehidupan yang penuh kemuliaan, perasaan batin yang ada hubungannya dengan Tuhan, perasaan batin yang ada hubungannya rasa berdo'a, perasaan batin yang ada hubungannya dengan rasa takut pengakuan akan kebesaran Tuhan.⁴⁵

c. Keterkaitan Pemahaman dan Religiusitas Terhadap Kewajiban Membayaran Zakat Profesi

Menurut Bachmid, dkk kesadaran membayar zakat *māl* sesuai dengan ketentuan syariat, seperti nishab, haul, serta cara mengeluarkannya secara benar (melalui *āmil*) merupakan bentuk dan perwujudan kepatuhan *muzakkī* terhadap perintah zakat. Bentuk dan perwujudan kepatuhan merupakan penggambaran dari perilaku dalam

⁴⁴ Azy Athoillah Yazid, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Muzzkiki dalam Menunaikan Zakat di Nurul Hayat Cabang Jember", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 8. No. 2 (2017), 177.

⁴⁵ Muhammad Pujiono, "Analisis Nilai-nilai Religius dalam Cerita Pendek (Cerpen) Karya Miyazawa Kenji", *Karya Ilmiah*, Universitas Sumatera Utara Medan (2006), 16.

membayar zakat *māl*, yang banyak dipengaruhi oleh tingkat keyakinan agama/religiusitas, pemahaman, kecenderungan dan minat yang dimiliki oleh *muzakkī*.⁴⁶ Secara otomatis bahwa jika *muzakkī* patuh membayar zakat berarti faham dengan adanya kewajiban membayar zakat.

Adapun beberapa syarat *muzakkī* ada sebagai berikut: Merdeka, Islam, baligh dan berakal, harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, dan edaran kanwil.⁴⁷

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam tinjauan pustaka penulis mengemukakan hasil penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Dhani Renane Tiwi (20130420318, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), dengan judul “Pengaruh Religiusitas, Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Zakat dan Kredibilitas LPZ Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat di Lembaga Pengelolaan Zakat”. Dengan rumusan sebagai berikut: (1) Apakah religiusitas berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat di lembaga pengelolaan zakat? (2) Apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat di lembaga pengelolaan zakat? (3) Apakah pengetahuan zakat berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat di lembaga pengelolaan zakat? (4) Apakah kredibilitas LPZ

⁴⁶ Andi Triyawan dan Siti Aisyah, “Analisis Faktor –faktor yang Mempengaruhi *Muzakki* Membayar Zakat di BAZNAS Yogyakarta”, *Islamic Economic Journal*, Vol. 2, No. 1 (Juli 2016), 63.

⁴⁷ Farida Prihatin dkk, *Hukum Islam Zakat & Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, 54-60.

berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat di lembaga pengelolaan zakat? Kesimpulan bahwa religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat di lembaga pengelolaan zakat. Sedangkan tingkat pendapatan, pengetahuan zakat, dan kredibilitas berpengaruh positif signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat di lembaga pengelolaan zakat.⁴⁸

Letak perbedaannya terdapat pada variabel independennya tingkat pendapatan dan pengetahuan zakat. Selain itu, variabel dependen yaitu minat dan objeknya juga berbeda. Sedangkan persamaannya terdapat pada variabel independennya religiusitas.

2. Skripsi yang ditulis oleh Fateh Ali Sulthoni (20120730068, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Zakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat di Kalangan PNS di SMA Muhammadiyah Kota Yogyakarta”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Adakah hubungan yang positif dan signifikan antara pemahaman tentang zakat dengan kepatuhan membayar zakat pada guru PNS di SMA Muhammadiyah di kota Yogyakarta? (2) Bagaimana pengaruh pemahaman terhadap kepatuhan membayar zakat pada guru PNS di SMA Muhammadiyah di kota Yogyakarta? Kesimpulan bahwa pemahaman tentang zakat berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan membayar zakat. Sedangkan dari hasil analisis regresi diperoleh koefisien regresi sebesar 0,196. Dilihat dari kemampuan dalam

⁴⁸ Dhani Renane Tiwi, “Pengaruh Religiusitas, Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Zakat Dan Kredibilitas LPZ Terhadap Kewajiban Masyarakat Membayar Zakat Di Lembaga Pengelolaan Zakat” *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), 83.


menjelaskan variasi dan perubahan yang terjadi pada variabel kepatuhan membayar zakat, maka variabel bebas tersebut mampu menjelaskan sebesar 23,9 persen ($R^2 = 0,239$). Sedangkan selebihnya dijelaskan oleh faktor lain, yang tidak dapat dijelaskan dalam model regresi yang diperoleh.⁴⁹

Letak perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada variabel independennya hanya satu yaitu pemahaman dan variabel dependennya kepatuhan. sedangkan persamaanya sama-sama membahas pemahaman.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁵⁰ Kerangka berfikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Gambar Kerangka Berfikir



⁴⁹ Fateh Ali Sulthoni, "Pengaruh Pemahaman Zakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat di Kalangan PNS di SMA Muhammadiyah Kota Yogyakarta", 68.

⁵⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 60.

Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka di atas, maka dapat diajukan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut:

- a. Jika pemahaman zakat tinggi, maka kewajiban membayar zakat profesi akan baik
- b. Jika religiusitas tinggi, maka kewajiban membayar zakat profesi akan baik
- c. Jika pemahaman zakat dan religiusitas tinggi, maka kewajiban membayar zakat profesi akan baik.

D. Pengajuan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.⁵¹

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dapat ditarik hipotesis sementara, yaitu:

H1 : pemahaman berpengaruh signifikan terhadap kewajiban membayar zakat profesi.

H2 : religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kewajiban membayar zakat profesi.

⁵¹ Ibid., 64.

H3 : pemahaman zakat dan religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kewajiban membayar zakat profesi.



BAB III

METODE PENNELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian survey untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan) dengan mengedarkan kuesioner dan melakukan wawancara tidak terstruktur untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN).⁵² Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dimana proses penggalian informasi diwujudkan dalam bentuk angka-angka sebagai alat untuk menemukan keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Peneliti menggunakan jenis penelitian yang bersifat kuantitatif asosiatif yang menguraikan hubungan antara dua variabel atau lebih.⁵³

Dalam rancangan penelitian ini, penulis menggunakan tiga variabel yaitu satu variabel *dependen* (variabel terikat) dengan dua variabel *independen* (variabel bebas). Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.⁵⁴

⁵² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kalitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 137.

⁵³ *Ibid.*, 36.

⁵⁴ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 179.

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Dalam penelitian ini ada beberapa variabel yang dibahas yang meliputi variabel *independen* dan variabel *dependen*. Variabel *independen* atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel *dependen* (terikat). Adapun variabel *independen* dalam penelitian ini yaitu pemahaman zakat (X1) dan religiusitas (X2). Sedangkan variabel *dependen* atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.⁵⁵

Adapun variabel *dependen* dalam penelitian ini adalah kewajiban membayar zakat. Sedangkan definisi operasional masing-masing variabel dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Definisi Variabel Operasional

Variabel Penelitian	Definisi	Indikator
Pemahaman zakat (X1)	Kemampuan untuk mengerti dan memahami suatu pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengartikan. 2. Memberikan contoh. 3. Mengklasifikasikan. 4. Menyimpulkan. 5. Menduga.

⁵⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kalitatif dan R & D*, 61.

		6. Membandingkan. 7. Menjelaskan. ⁵⁶
Religiusitas (X2)	Suatu aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan	1. Penyerahan diri, tunduk dan taat kepada Tuhan YME. 2. Kehidupan yang penuh kemuliaan. 3. Perasaan batin yang ada hubungannya dengan Tuhan. 4. Perasaan batin yang ada hubungannya dengan rasa do'a. 5. Perasaan batin yang ada hubungannya dengan rasa takut. 6. Pengakuan akan kebesaran Tuhan. ⁵⁷
Kewajiban (Y)	Suatu perintah yang harus dikerjakan oleh	1. Merdeka 2. Islam

⁵⁶ Wowo Sunaryo Kuswana, *Taksonomi Kognitif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 117.

⁵⁷ Muhammad Pujiono, "Analisis Nilai-nilai Religius dalam Cerita Pendek (Cerpen) Karya Miyazawa Kenji", 16.

	umat Islam.	3. Baligh dan berakal 4. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati 5. Edaran kanwil. ⁵⁸
--	-------------	--

Sumber: Diambil dari teori

C. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

1. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan objek penelitian atau *unverse*. Menurut Nawawi yang dikutip dari bukunya Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah populasi adalah keseluruhan subyek yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuhan, gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai sumber. Populasi juga merupakan keseluruhan subyek penelitian. Pendapat lain juga mengatakan bahwa populasi adalah kumpulan (keseluruhan) unsur atau individu yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian.⁵⁹ Populasi berarti seluruh objek yang akan diteliti. Populasi dari penelitian ini adalah dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Agama Ponorogo. Dengan jumlah populasi sebesar 741 orang, yang terdiri dari pegawai Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo dengan jumlah 50

⁵⁸ Farida Prihatin dkk, *Hukum Islam Zakat & Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*,54-60

⁵⁹ Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, *Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar)* (Bandung: Alfabeta: 2012), 33.

orang, URPENA Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo sebesar 81, guru PNS 449 orang yang terdiri dari beberapa sekolah yaitu MIN Mlarak, MIN Lengkong, MIN Paju, MIN Bogem, MIN Winong, MIN Jati, MIN Bangunrejo, MTsN Ponorogo, MTsN Jetis, MTsN Kauman, MTsN Pulosari, MTsN Ngunut, MTsn Sampung, Man 2 Ponorogo, dan Man 1 Ponorogo. Selebihnya terdapat di beberapa kecamatan yang bertugas di KUA sebesar 160 orang.

2. Sampel dan Teknik Sampling

Sampel dapat diartikan sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Menurut Ali yang dikutip dari bukunya Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah bahwa sampel penelitian adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti yang dianggap mewakili terhadap seluruh populasi dan diambil dengan menggunakan teknik tertentu. Sampel juga berarti sebagian dari populasi atau kelompok kecil yang diamati.⁶⁰

Sampel yang digunakan rumus Slovin yang dikutip dalam buku Sugiono adalah sebagai berikut:⁶¹

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana:

n = banyak sampel

N = banyak populasi

e = persentase kesalahan yang diinginkan atau ditolerir

⁶⁰ Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, *Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar)*, 34.

⁶¹Ika susilowati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, "Power Point Perkuliahan", 11.

Dengan mempertimbangkan error sejumlah 10%, maka diperoleh jumlah sampel penelitian sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2} = \frac{741}{1+741 \times (0,1)^2} = \frac{741}{1+(741 \times 0,01)} = \frac{741}{1+7,41} = \frac{741}{8,41} = 88,10$$

Jadi, dapat dibulatkan menjadi 88 sampel.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* dengan cara *sampling purposive* yaitu teknik pengambilan sampel didasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai hubungan dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya.⁶² Alasan menggunakan *sampling purposive* karena dalam penentuan sampel sudah sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Dalam data kuantitatif dapat disimpulkan dalam berbagai bentuk hitungan atau angka-angka.⁶³

Untuk perolehan penulis menggunakan sumber data primer. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer berupa hasil pengisian angket atau kuesioner.

34. ⁶² Ika susilowati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, "Power Point Perkuliahan"* (2016),

⁶³ *Ibid.*, 62.

Karena data primer dikumpulkan oleh peneliti, maka diperlukan sumber daya yang cukup memadai seperti biaya, waktu, tenaga, dan sebagainya.⁶⁴

E. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah angket (kuesioner) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Pengumpulan data dilakukan dalam bentuk pertanyaan tertutup dimana dalam kuesioner sudah disediakan alternatif jawaban dan tiap item pertanyaan. Dalam pelaksanaan pengisian nantinya responden hanya diminta untuk memilih satu jawaban yang sekiranya cocok dengan keadaan yang dialami.⁶⁵

Adapun skala pengukuran yang digunakan yaitu skala likert lima jawaban. *Skala likert* yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Jawaban setiap item yang menggunakan *skala likert* mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif.⁶⁶

Setiap jawaban akan diberi masing-masing di antaranya:

1. Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1

⁶⁴ Nur Asnawi dan Mashuri, *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 154.

⁶⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, 142.

⁶⁶ *Ibid.*, 93.

2. Tidak Setuju (TS)	diberi skor	2
3. Ragu-ragu (R)	diberi skor	3
4. Setuju (S)	diberi skor	4
5. Sangat Setuju (SS)	diberi skor	5

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data tentang pemahaman zakat pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diambil dari angket.
2. Data tentang religiusitas pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diambil dari angket.
3. Data tentang kewajiban pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diambil dari angket.

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.⁶⁷ Adapun teknik analisis yang diteliti gunakan yaitu:

⁶⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, 147.

1. Uji Instrument Penelitian

a. Uji validitas

Validitas atau keshahihan adalah untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Rumus yang digunakan untuk uji validitas konstruk dengan teknik korelasi *product moment*, yaitu:⁶⁸

$$r_{hitung} = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n(\sum x^2) - (\sum x)^2\}\{n(\sum y^2) - (\sum y)^2\}}}$$

Keterangan:

n = Jumlah responden

X = Skor variabel (jawaban responden)

Y = Skor total dari variabel (jawaban responden)

Dalam melakukan pengujian validitas kuesioner, peneliti mengambil sampel sebanyak 15 responden yang digunakan untuk uji coba validitas dengan menggunakan pernyataan sebanyak 62 item. Suatu butir soal dinyatakan valid bila nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Mengacu pada rumus $n - 2$), maka diperoleh nilai *degree of freedom* sebesar $30 - 2 = 28$, dengan sig 5% sebesar 0,374.93 Dengan aplikasi SPSS Ver.16.00, diperoleh rangkuman hasil pengujian validitas sebagaimana tabel 1.1.

⁶⁸ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS* (Jakarta:Kencana, 2017), 46-48.

Tabel 3.2
 Hasil Uji Coba Validitas Instrumen

Variabel	Item	r-Tabel	r-Hitung	Keterangan
Pemahaman Zakat (X_1)	P1	0,514	0,341	Tidak Valid
	P2	0,514	0,123	Tidak Valid
	P3	0,514	0,320	Tidak Valid
	P4	0,514	0,520	Valid
	P5	0,514	0,593	Valid
	P6	0,514	0,605	Valid
	P7	0,514	0,671	Valid
	P8	0,514	0,307	Tidak Valid
	P9	0,514	0,567	Valid
	P10	0,514	0,495	Tidak Valid
	P11	0,514	0,860	Valid
	P12	0,514	0,485	Tidak Valid
	P13	0,514	0,423	Tidak Valid
	P14	0,514	0,605	Valid

	P15	0,514	0,538	Valid
	P16	0,514	0,708	Valid
	P17	0,514	0,607	Valid
	P18	0,514	0,666	Valid
	P19	0,514	0,544	Valid
	P20	0,514	0,579	Valid
	P21	0,514	0,411	Tidak Valid
	P22	0,514	0,532	Valid
	P23	0,514	-0,074	Tidak Valid
	P24	0,514	0,770	Valid
	P25	0,514	0,606	Valid
	P26	0,514	0,601	Valid
	R1	0,514	0,725	Valid
	R2	0,514	0,585	Valid
	R3	0,514	0,585	Valid
	R4	0,514	0,178	Tidak Valid

Religiusitas (X ₂)	R5	0,514	0,195	Tidak Valid
	R6	0,514	0,672	Valid
	R7	0,514	0,192	Tidak Valid
	R8	0,514	0,524	Valid
	R9	0,514	0,136	Tidak Valid
	R10	0,514	0,442	Tidak Valid
	R11	0,514	0,515	Valid
	R12	0,514	0,516	Valid
	R13	0,514	0,756	Valid
	R14	0,514	0,708	Valid
	R15	0,514	0,568	Valid
	R16	0,514	0,269	Tidak Valid
	R17	0,514	0,416	Tidak Valid
	R18	0,514	0,492	Tidak Valid
	R19	0,514	0,033	Tidak Valid
	R20	0,514	0,168	Tidak Valid

	R21	0,514	0,492	Tidak Valid
	R22	0,514	0,653	Valid
	K1	0,514	0,677	Valid
	K2	0,514	0,535	Valid
	K3	0,514	0,226	Tidak Valid
	K4	0,514	0,462	Tidak Valid
	K5	0,514	0,755	Valid
	K6	0,514	0,620	Valid
	K7	0,514	-0,074	Tidak Valid
	K8	0,514	0,628	Valid
	K9	0,514	0,056	Tidak Valid
	K10	0,514	0,611	Valid

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS

Dari tabel 1.1 terlihat bahwa nilai r_{hitung} pada kolom *Corrected item total correlation* untuk masing-masing item memiliki r_{hitung} , tetapi ada 24 item yang r_{hitung} lebih kecil dengan r_{tabel} dan 34 item yang r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} . Sehingga dapat disimpulkan bahwa 33 item yang valid dan diambil untuk pengujian selanjutnya. Dari 33 pernyataan tersebut dengan rincian variabel pemahaman zakat $(X_1) = 17$

pernyataan, variabel religiusitas (X_2) = 11 pernyataan dan variable kewajiban (Y) = 6. Adapun data validitas sesuai sampel dapat dilihat pada lampiran.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukuran yang sama pula. Uji reliabilitas alat ukur dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Secara eksternal, pengujian dapat dilakukan *test retest*, *equivalent*, dan gabungan keduanya. Secara internal, reliabilitas alat ukur dapat diuji dengan menganalisa konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu. Instrumen penelitian bisa dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Crobach Alpha* $> 0,60$.⁶⁹

Adapun cara pengujian reliabilitas dengan teknik belah dua dari Sperman Brown.⁷⁰

$$r_i = \frac{2r_b}{1+r_b}$$

Di mana :

r_i = reliabilitas internal seluruh instrumen

r_b = korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua.

⁶⁹ Ibid., 55-57.

⁷⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2013), 180.

Dengan menggunakan aplikasi SPSS Ver.16.00, diperoleh rangkuman hasil uji reliabilitas untuk masing-masing variabel sebagaimana tabel.

Tabel 3.3
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Batas Reliabel	Keterangan
Pemahaman Zakat (X1)	0,735	0,60	Reliabel
Religiusitas	0,693	0,60	Reliabel
Kewajiban	0,693	0,60	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS

2. Uji Hipotesis

a. Regresi linear sederhana

Regresi linear sederhana (*unvariat*) adalah analisis regresi linear dengan jumlah variabel pengaruhnya hanya satu.⁷¹ Rumus regresi linier sederhana adalah:⁷²

$$Y = a + bX$$

Di mana :

Y = Variabel terikat

X = Variabel bebas

⁷¹ Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, *Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar)*, 87.

⁷² Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, 284.

a dan b = konstanta

b. Regresi linear berganda

Regresi linear berganda adalah pengembangan dari regresi linear sederhana, yaitu sama-sama alat yang dapat digunakan untuk memprediksi permintaan di masa akan datang berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas variabel bebas (*independen*) terhadap variabel tak bebas (*dependen*). Perbedaan penerapan metode ini hanya terletak pada jumlah variabel bebas (*independen*) yang digunakan. Penerapan metode regresi berganda jumlah variabel bebas (*independen*) yang digunakan lebih dari satu yang mempengaruhi satu variabel tak bebas (*dependent*). Rumus yang digunakan adalah:⁷³

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Dimana:

Y = Variabel terikat

X₁ = Variabel bebas pertama

X₂ = Variabel bebas kedua

a dan b₁ = konstanta

c. Uji t

Uji t digunakan juga untuk mengetahui pengaruh secara signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

⁷³ Ibid., 30.

Tingkat signifikansi 0,05. Sedangkan t_{tabel} dapat dilihat pada buku panduan SPSS karangan Duwi Prayitno pada lampiran statistik, dengan taraf signifikansi melihat pengujian 2 sisi (0,025) dengan derajat kebebasan:

$$df = n - k - 1$$

Dimana:

n = Jumlah data

k = Jumlah variabel bebas.⁷⁴

Adapun dasar pengambilan keputusan adalah:

Jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ artinya variabel bebas (X) mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).

Jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ artinya variabel bebas (X) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).

Dan mengambil kesimpulan:

Nilai signifikan $> 0,05$ maka H_a ditolak H_0 diterima

Nilai signifikan $< 0,05$ maka H_a ditolak H_0 ditolak.⁷⁵

d. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen atau tidak. F_{tabel} dapat dilihat pada lampiran tabel statistik, dengan

⁷⁴ Duwi Prayitno, *SPSS HANDBOOK Analisis Data, Olah Data & Penyelesaian Kasus-kasus Statistik* (Media Kom: Yogyakarta, 2016) 91.

⁷⁵ Syofian Siregar, *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 382

menggunakan tingkat signifikansi 0,05, dengan df (jumlah variabel-1) dan df 2 (n-k-1).⁷⁶

Dasar pengambilan keputusan ialah:

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_a diterima H_o ditolak artinya variabel bebas secara serentak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_a ditolak H_o diterima artinya variabel bebas secara serentak tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Dan mengambil kesimpulan:

Nilai signifikan $> 0,05$ maka H_a ditolak. H_o diterima

Nilai signifikan $< 0,05$ maka H_a diterima H_o ditolak.⁷⁷

e. Koefisiensi Determinasi

Koefisiensi determinasi digunakan untuk mengetahui prosentase antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Menurut Santoso bahwa untuk regresi dengan lebih dari dua variabel bebas digunakan *adjusted R²* sebagai koefisiensi determinasi. *Adjusted R Square* adalah nilai *R Square* yang telah disesuaikan.⁷⁸

Dengan rumus:

$$R^2 = \frac{SSR}{SST}$$

Dimana:

⁷⁶ Duwi Prayitno, *SPSS HANDBOOK Analisis Data, Olah Data & Penyelesaian Kasus-kasus Statistik*, 100.

⁷⁷ Syofian Siregar, *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*, 383.

⁷⁸ Duwi Prayitno, *SPSS HANDBOOK Analisis Data, Olah Data & Penyelesaian Kasus-kasus Statistik*, 100.

R^2 = koefisiensi determinasi/proporsi keragaman/variabilitas total disekitar nilai tengah \bar{y} yang dapat dijelaskan oleh model regresi (biasanya dinyatakan dalam persen).⁷⁹



⁷⁹ Andhita Dessy Wulansari, *Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik dengan Menggunakan SPSS* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2012), 130.

BAB IV


HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo


1. Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo memiliki struktur organisasi sesuai dengan Peraturan menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 sebagai berikut.⁸⁰

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo



⁸⁰ *Dokumentasi Profil Kantor Kementerian Agama Ponorogo.*



2. Visi dan Misi

Visi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo adalah *“Terwujudnya masyarakat Ponorogo yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Ponorogo yang berdaulat mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”*.

Misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran agama.
- b. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beraga.
- c. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
- d. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
- e. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.

- f. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan.
- g. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

3. Sasaran Strategis

Tujuan

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
- b. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama.
- c. Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.
- d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Ibadah Haji.
- e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Sasaran

- a. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pembinaan pembrdayaan zakat dan wakaf.
- b. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pembinaan penerangan agama Islam.
- c. Meningkatkan kualitas pengelolaan urusan agama Islam dan pembinaan syariah.

- d. Terciptanya suasana kehidupan umat bergama yang kondusif menuju tercapainya kerukunan intern dan antar umat beragama.
- e. Meningkatkan koodinasi monitoring dan evaluasi pendidikan pada satuan kerja.
- f. Meningkatkan kualitas informasi pendidikan.
- g. Meningkatkan koordinasi kelembagaan dan ketatalaksanaan aparatur.
- h. Meningkatkan kualitas madrasah.
- i. Meningkatkan kualitas pendidikan agama pada sekolah umum.
- j. Meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji dan umroh.
- k. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pembinaan pegawai.
- l. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi keuangan dan BMW.
- m. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi perencanaan.
- n. Meningkatkan kualitas pengelolaan adminsitrase umum.
- o. Meningkatkan rasio ketersediaan sarana dan prasarana aparatur kementerian agama.⁸¹

B. Hasil Pengujian Deskripsi Responden

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah ASN di Lingkungan Kementerian Agama Ponorogo yang berjumlah 88 orang dengan idenifikasi sebagai berikut:

1. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1
Hasil Data Deskriptif Jenis Kelamin

Jeniskelamin

⁸¹ Ibid.,

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	LAKI-LAKI	36	40.9	40.9	40.9
	PEREMPUAN	52	59.1	59.1	100.0
	Total	88	100.0	100.0	

Sumber: Data hasil perhitungan SPSS

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah laki-laki yang menjadi responden penelitian adalah 36 orang atau sebesar 40,9%. Sedangkan responden perempuan adalah 52 orang atau 59,1%. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi responden pada penelitian ini yang paling banyak adalah perempuan.

2. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.2
Hasil Data Deskriptif Usia

		Usia			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	23-35 THN	2	2.3	2.3	2.3
	36-45 THN	39	44.3	44.3	46.6
	> 45 THN	47	53.4	53.4	100.0
	Total	88	100.0	100.0	

Sumber: Data hasil perhitungan SPSS

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 88 responden sebanyak 2 orang atau 2,3% responden yang berusia 23-35 tahun, kemudian terdapat 39 orang atau 44,3% yang berusia 36-45 tahun dan 47 orang atau 53,4% yang berusia > 45 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa responden ini yang paling banyak berusia 36-45 tahun.

3. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4.3
Hasil Data Deskriptif Pendidikan Terakhir

		Pendter			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S1	74	84.1	84.1	84.1
	S2	14	15.9	15.9	100.0
	Total	88	100.0	100.0	

Sumber: Data hasil perhitungan SPSS

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 88 responden terdapat 74 orang atau 84% berpendidikan terakhir S1 dan 14 orang atau 15,9% berpendidikan terakhir S2. Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa yang paling banyak mengisi adalah responden yang berpendidikan S1.

4. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendapatan Per Bulan

Tabel 4.4
Hasil Data Deskriptif Pendapatan Per Bulan

		Pendaper			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 5 JT	33	37.5	37.5	37.5
	5-10 JT	53	60.2	60.2	97.7
	> 10 JT	2	2.3	2.3	100.0
Total		88	100.0	100.0	

Sumber: Data hasil perhitungan SPSS

Berdasarkan tabel di atas bahwa dari 88 responden terdapat 33 orang atau 37,5% yang berpendapatan < 5 juta, kemudian terdapat 53

orang atau 60,2% yang berpendapatan 5-10 juta dan 2 orang atau 2,3% yang berpendapatan > 10 juta. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa yang responden terbanyak yang memiliki gaji sebanyak 5-10 juta.

5. Deskripsi Responden Berdasarkan Masa Kerja

Tabel 4.5
Hasil Data Deskriptif Masa Kerja

Maker					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5-10 TH	12	13.6	13.6	13.6
	> 10 TH	76	86.4	86.4	100.0
	Total	88	100.0	100.0	

Sumber: Data hasil perhitungan SPSS

Berdasarkan tabel di atas bahwa dari 88 responden terdapat 12 orang atau 13,6% yang masa kerjanya selama 5-10 tahun dan yang paling banyak masa kerjanya selama > 10 tahun erdapat 76 orang atau 86,4% .

6. Data Penelitian

a. Data variabel pemahaman zakat (X_1)

Tabel 4.6
Hasil Data Variabel Pemahaman Zakat (X_1)

No	Nama	Skor	No	Nama	Skor
1	AA	60	45	BS	70
2	AB	62	46	BT	61
3	AC	75	47	BU	61
4	AD	69	48	BV	61
5	AE	74	49	BW	65
6	AF	74	50	BX	63
7	AG	70	51	BY	66
8	AH	75	52	BZ	68
9	AI	68	53	CA	68
10	AJ	64	54	CB	73
11	AK	80	55	CC	68

12	AL	71
13	AM	70
14	AN	78
15	AO	64
16	AP	64
17	AQ	70
18	AR	77
19	AS	69
20	AT	71
21	AU	70
22	AV	68
23	AW	70
24	AX	73
25	AY	78
26	AZ	68
27	BA	58
28	BB	58
29	BC	74
30	BD	75
31	BE	65
32	BF	74
33	BG	71
34	BH	85
35	BI	68
36	BJ	71
37	BK	70
38	BL	70
39	BM	79
40	BN	64
41	BO	65
42	BP	67
43	BQ	78
44	BR	77
56	CD	77
57	CE	67
58	CF	67
59	CG	67
60	CH	64
61	CI	68
62	CJ	58
63	CK	74
64	CL	65
65	CM	73
66	CN	68
67	CO	68
68	CP	71
69	CQ	58
70	CR	77
71	CS	71
72	CT	70
73	CU	58
74	CV	60
75	CW	60
76	CX	65
77	CY	77
78	CZ	71
79	DA	77
80	DB	65
81	DC	65
82	PW	68
83	RD	60
84	DD	68
85	DE	65
86	DF	70
87	DG	60
88	DH	65

Tabel 4.7Tabel Distribusi Frekuensi Pemahaman Zakat (X_1)

No	Skor Data Pemahaman Zakat	Jumlah
1	85	1

2	80	1
3	79	1
4	78	3
5	77	6
6	75	3
7	74	5
8	73	3
9	71	7
10	70	10
11	69	2
12	68	12
13	67	4
14	66	1
15	65	9
16	64	5
17	63	1
18	62	1
19	61	3
20	60	5
21	58	5
	Jumlah	88

b. Data variabel religiusitas (X_2)

Tabel 4.8
Hasil Data Variabel Religiusitas (X_2)

No	Nama	Skor
1	AA	48
2	AB	53
3	AC	54
4	AD	42
5	AE	50
6	AF	50
7	AG	42
8	AH	55
9	AI	45
10	AJ	45
11	AK	53
12	AL	54
13	AM	49
14	AN	54
15	AO	49
16	AP	46
17	AQ	55
18	AR	54
19	AS	53
20	AT	54
21	AU	51
22	AV	44
23	AW	51
24	AX	49
25	AY	52
26	AZ	51
27	BA	52
28	BB	52
29	BC	53
30	BD	54
31	BE	55
32	BF	54
33	BG	53
34	BH	55
35	BI	51
36	BJ	50
37	BK	52
38	BL	52
39	BM	55
40	BN	49

No	Nama	Skor
45	BS	53
46	BT	45
47	BU	45
48	BV	50
49	BW	53
50	BX	50
51	BY	44
52	BZ	48
53	CA	49
54	CB	53
55	CC	51
56	CD	46
57	CE	54
58	CF	51
59	CG	50
60	CH	53
61	CI	49
62	CJ	52
63	CK	47
64	CL	47
65	CM	50
66	CN	52
67	CO	52
68	CP	55
69	CQ	52
70	CR	54
71	CS	55
72	CT	55
73	CU	52
74	CV	48
75	CW	48
76	CX	47
77	CY	54
78	CZ	55
79	DA	54
80	DB	47
81	DC	47
82	PW	52
83	RD	48
84	DD	52

41	BO	52
42	BP	51
43	BQ	55
44	BR	55

85	DE	47
86	DF	55
87	DG	48
88	DH	47

Tabel 4.9
Tabel Distribusi Frekuensi Religiusiats (X_2)

No	Skor Data Religiusiats	Jumlah
1	55	11
2	54	11
3	53	9
4	52	14
5	51	7
6	50	7
7	49	6
8	48	6
9	47	7
10	46	2
11	45	4
12	44	2
13	42	2
	Jumlah	88

c. Data variabel kewajiban (Y)

Tabel 4.10
Hasil Data Variabel Kewajiban (Y)

No	Nama	Skor	No	Nama	Skor
1	AA	19	45	BS	20
2	AB	19	46	BT	15
3	AC	21	47	BU	18
4	AD	17	48	BV	22
5	AE	22	49	BW	20
6	AF	22	50	BX	20
7	AG	16	51	BY	19
8	AH	23	52	BZ	17
9	AI	16	53	CA	19
10	AJ	21	54	CB	23
11	AK	21	55	CC	24
12	AL	22	56	CD	24
13	AM	22	57	CE	20
14	AN	22	58	CF	20
15	AO	21	59	CG	23
16	AP	17	60	CH	23
17	AQ	21	61	CI	21
18	AR	23	62	CJ	19
19	AS	20	63	CK	20
20	AT	19	64	CL	22
21	AU	20	65	CM	20
22	AV	20	66	CN	23
23	AW	22	67	CO	22
24	AX	21	68	CP	19
25	AY	22	69	CQ	20
26	AZ	22	70	CR	24
27	BA	19	71	CS	21
28	BB	20	72	CT	22
29	BC	20	73	CU	20
30	BD	22	74	CV	19
31	BE	20	75	CW	19
32	BF	24	76	CX	22
33	BG	20	77	CY	22
34	BH	22	78	CZ	19

35	BI	20
36	BJ	20
37	BK	20
38	BL	20
39	BM	24
40	BN	20
41	BO	23
42	BP	20
43	BQ	23
44	BR	20

79	DA	23
80	DB	20
81	DC	20
82	PW	23
83	RD	17
84	DD	22
85	DE	20
86	DF	22
87	DG	17
88	DH	22



Tabel 4.11
Tabel Distribusi Frekuensi Kewajiban (Y)

No	Skor Data Kewajiban	Jumlah
1	24	4
2	23	8
3	22	19
4	21	8
5	20	29
6	19	11
7	18	1
8	17	5
9	16	2
10	15	1
	Jumlah	88

C. Analisis Data

1. Analisis Data Variabel Pemahaman Zakat (X_1) terhadap Kewajiban Membayar Zakat Profesi (Y)

Analisis yang digunakan untuk mengetahui hasil antara variabel pemahaman zakat terhadap kewajiban membayar zakat profesi dapat dilihat pada pembahasan berikut:

Uji regresi linier sederhana (*unvariat*) adalah analisis regresi linier dengan jumlah variabel pengaruhnya hanya satu.⁸² Rumus regresi linier sederhana adalah:⁸³

$$Y = a + bX$$

Di mana :

Y = variabel terikat

X = variabel bebas

a dan b = konstanta

Dari olah data menggunakan SPSS, diperoleh hasil uji regresi linier sederhana masing-masing independent yaitu:

Tabel 4.12
Hasil Analisa Regresi Linier Sederhana X_1 Terhadap Y

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.479 ^a	.229	.220	1.737

a. Predictors: (Constant), TOTP

Sumber: Data hasil perhitungan SPSS

Analisis:

- 1) Nilai R dalam regresi sederhana menunjukkan besarnya korelasi variabel tabel di atas menunjukkan hubungan antara pemahaman zakat dengan kewajiban membayar zakat profesi sebesar 0,479 atau 47,9 %.

⁸² Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, *Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar)*, 87.

⁸³ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, 284.

- 2) Nilai R Square sebesar 0,229 berarti peran atau kontribusi variabel pemahaman zakat mampu menjelaskan variabel kewajiban membayar zakat profesi sebesar 22,9 %.

Tabel 4.13
Hasil Analisa Regresi Linier Sederhana X_1 Terhadap Y

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	77.212	1	77.212	25.597	.000 ^a
Residual	259.413	86	3.016		
Total	336.625	87			

a. Predictors: (Constant), TOTP

b. Dependent Variable: TOTKE

Sumber: Data hasil perhitungan SPSS

Analisis:

Nilai F dalam tabel diatas menunjukkan besarnya pengaruh pemahaman zakat (X_1) terhadap kewajiban membayar zakat profesi (Y) sebesar 25,597.

Tabel 4.14
Hasil Analisa Regresi Linier Sederhana X_1 Terhadap Y

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.621	2.183		4.407	.000
	TOTP	.160	.032	.479	5.059	.000

a. Dependent Variable: TOTKE

Sumber: Data hasil perhitungan SPSS

Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana X1 Terhadap Y dapat diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 9,621 + 0,160 X$$

Hasil persamaan regresi tersebut di atas memberikan pengertian bahwa:

- 1) Nilai konstanta sebesar 9,621, artinya jika skor variabel pemahaman zakat sama dengan 0, maka skor kewajiban membayar zakat profesi nilainya sebesar 9,621.
- 2) Koefisiensi regresi variabel pemahaman zakat sebesar 0,479, artinya jika pemahaman zakat mengalami kenaikan satu satuan, maka kewajiban membayar zakat profesi akan mengalami peningkatan sebesar 0,479 satuan.

Selain menggambarkan persamaan regresi *output* pada tabel 4.14 menampilkan uji signifikansi dengan uji t digunakan untuk membuktikan adanya pengaruh yang signifikan antara pemahaman zakat terhadap kewajiban membayar zakat profesi secara parsial.

H_1 : Pemahaman zakat berpengaruh signifikan terhadap kewajiban membayar zakat profesi

Uji t dilakukan dengan membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} pada taraf sig 0,05 dengan kriteria apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_a diterima dan H_o ditolak, sedangkan $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_a ditolak dan H_o diterima. Nilai t_{hitung} dapat dilihat dari tabel *coefficients* sebesar 4,631. Sedangkan nilai t_{tabel} dapat dilihat pada lampiran statistik dengan menentukan:

$$df = n - k - 1 = 88 - 2 - 1 = 85$$

Jadi, dapat dilihat pada lampiran statistik pada df 85 pada taraf signifikansi uji 2 sisi 1,988.

Dilihat dari pengujian terlihat pemahaman zakat mempunyai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,059 > 1,988$) dan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan nilai kriteria, maka H_a diterima dan H_0 ditolak artinya bahwa pemahaman zakat secara parsial berpengaruh terhadap kewajiban . Nilai t_{hitung} positif, artinya mempunyai pengaruh yang positif, artinya semakin meningkat pemahaman maka semakin meningkat pula kewajiban membayar zakat profesi.

2. Analisis Data Variabel Religiusitas (X_2) terhadap Kewajiban Membayar Zakat Profesi (Y)

Analisis yang digunakan untuk mengetahui hasil antara variabel religiusitas terhadap kewajiban membayar zakat profesi dapat dilihat dari analisis regresi sederhana berikut:

Tabel 4.15
Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana X_2 Terhadap Y

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.498 ^a	.248	.239	1.716

a. Predictors: (Constant), TOTR

Sumber: Data hasil perhitungan SPSS

Analisis:

- 1) Nilai R dalam regresi sederhana menunjukkan besarnya korelasi variabel tabel di atas menunjukkan hubungan antara religiusitas dengan kewajiban membayar zakat profesi sebesar 0,498 atau 49,8%.
- 2) Nilai R Square sebesar 0,248 berarti peran atau kontribusi variabel religiusitas mampu menjelaskan variabel kewajiban membayar zakat profesi sebesar 24,8%.

Tabel 4.16
Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana X_2 Terhadap Y

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	83.390	1	83.390	28.320	.000 ^a
	Residual	253.235	86	2.945		
	Total	336.625	87			

a. Predictors: (Constant), TOTR

b. Dependent Variable: TOTKE

e

r: Data hasil perhitungan SPSS

Analisis:

Nilai F dalam tabel diatas menunjukkan besarnya pengaruh religiusitas (X_2) terhadap kewajiban membayar zakat profesi (Y) sebesar 28,320.

Tabel 4.17
Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana X_2 Terhadap Y

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.863	2.780		2.109	.038
	TOTR	.291	.055	.498	5.322	.000

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.863	2.780		2.109	.038
	TOTR	.291	.055	.498	5.322	.000

a. Dependent Variable: TOTKE

Sumber: Data hasil perhitungan SPSS

Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana X_1 Terhadap Y dapat diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 5,863 + 0,291 X$$

Hasil persamaan regresi tersebut di atas memberikan pengertian bahwa:

- 1) Nilai konstanta sebesar 5,863, artinya jika skor variabel religiusitas sama dengan 0, maka skor kewajiban membayar zakat profesi nilainya sebesar 5,863.
- 2) Koefisiensi regresi variabel religiusitas sebesar 0,291, artinya jika religiusitas mengalami kenaikan satu satuan, maka kewajiban membayar zakat profesi akan mengalami peningkatan sebesar 0,291 satuan.

Selain menggambar persamaan regresi output pada tabel 4.17 menampilkan uji signifikansi dengan uji t digunakan untuk membuktikan adanya pengaruh yang signifikan antara pemahaman zakat terhadap kewajiban membayar zakat profesi secara parsial.

H_2 : Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kewajiban membayar zakat profesi

Uji t dilakukan dengan membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} pada taraf sig 0,05 dengan kriteria apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak, sedangkan $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima. Nilai t_{hitung} dapat dilihat dari tabel coefficients sebesar 4,132. Sedangkan nilai t_{tabel} dapat dilihat pada lampiran statistik dengan menentukan:

$$df = n - k - 1 = 88 - 2 - 1 = 85$$

Jadi, dapat dilihat pada lampiran statistik pada df 85 pada taraf signifikansi uji 2 sisi 1,988.

Dilihat dari pengujian terlihat religiusitas mempunyai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,322 > 1,988$) dan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan nilai kriteria, maka H_a diterima dan H_0 ditolak dan artinya bahwa religiusitas secara parsial berpengaruh terhadap kewajiban. Nilai t_{hitung} positif, artinya mempunyai pengaruh yang positif, artinya semakin meningkat religiusitas maka semakin meningkat pula kewajiban membayar zakat profesi.

3. Analisis Data Variabel Pemahaman Zakat (X_1) dan Religiusitas (X_2) terhadap Kewajiban Membayar Zakat Profesi (Y)

Analisis yang digunakan untuk mengetahui hasil antara variabel pemahaman zakat dan religiusitas terhadap kewajiban membayar zakat profesi dapat dilihat pada pembahasan berikut:

Regresi linear berganda adalah pengembangan dari regresi linear sederhana, yaitu sama-sama alat yang dapat digunakan untuk memprediksi

permintaan di masa akan datang berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas variabel bebas (independen) terhadap variabel tak bebas (dependen). Perbedaan penerapan metode ini hanya terletak pada jumlah variabel bebas (independen) yang digunakan. Penerapan metode regresi berganda jumlah variabel bebas (independen) yang digunakan lebih dari satu yang mempengaruhi satu variabel tak bebas (dependen). Rumus yang digunakan adalah:⁸⁴

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Dimana:

Y = Variabel terikat

X₁ = Variabel bebas pertama

X₂ = Variabel bebas kedua

a dan b₁ = konstanta

Dari olah data menggunakan SPSS, diperoleh konstanta dan koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen, yaitu:

Tabel 4.18

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda X₁ dan X₂ Terhadap Y

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.358	2.821		.836	.406
	TOTP	.110	.032	.329	3.388	.001

⁸⁴ Ibid., 30.

TOTR	.211	.057	.361	3.719	.000
------	------	------	------	-------	------

a. Dependent Variable: TOTKE

Sumber: Data hasil perhitungan SPSS

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda X_1 dan X_2 Terhadap Y dapat diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = (-2,249) + 0,133 X_1 + 0,207 X_2$$

Dari persamaan regresi diatas, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Konstanta sebesar 2,358, artinya pemahaman zakat dan religiusitas keuntungan nilainya 0, maka kewajiban membayar zakat profesi nilainya sebesar 2,358.
- 2) Koefisiensi variabel pemahaman zakat sebesar 0,110, artinya jika pemahaman zakat mengalami kenaikan satu satuan, maka kewajiban membayar zakat akan mengalami kenaikan sebesar 0,110 dengan asumsi variabel independen lainnya.
- 3) Koefisiensi variabel religiusitas sebesar 0,211, artinya jika religiusitas mengalami kenaikan satu satuan, maka kewajiban membayar zakat akan mengalami kenaikan sebesar 0,211 dengan asumsi variabel independen lainnya yang bernilai tetap.

Tabel 4.19

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda X_1 dan X_2 Terhadap Y

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	113.524	2	56.762	21.626	.000 ^a
	Residual	223.101	85	2.625		
	Total	336.625	87			

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	113.524	2	56.762	21.626	.000 ^a
	Residual	223.101	85	2.625		
	Total	336.625	87			

a. Predictors: (Constant), TOTR, TOTP

b. Dependent Variable: TOTKE

Sumber: Data hasil perhitungan SPSS

Analisis:

H₃ : Pemahaman zakat dan religiusitas berpengaruh simultan terhadap kewajiban membayar zakat profesi.

Uji F dilakukan dengan membandingkan antara F_{hitung} dengan F_{tabel} pada taraf sig 0,05 dengan kriteria apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima, sedangkan $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Nilai F_{hitung} sebesar 21,626 dengan tingkat signifikansi 0,000. Oleh karena itu probabilitas jauh lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. Sedangkan nilai F_{tabel} dapat dilihat pada lampiran statistik dengan menentukan:

$$df = n - k - 1 = 88 - 2 - 1 = 85 \text{ dan jumlah variabel} - 1 = 3 - 1 = 2$$

Jadi, dapat dilihat pada lampiran statistik pada $df_1 = 2$ dan $df_2 = 85$ dengan hasil nilai 3,104.

Dilihat dari pengujian terlihat pemahaman zakat dan religiusitas mempunyai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($21,626 > 3,104$) dan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan nilai kriteria, maka H_a diterima dan H_0 ditolak

artinya bahwa pemahaman zakat dan religiusitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap kewajiban membayar zakat profesi.

Koefisiensi determinasi digunakan untuk mengetahui prosentase antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Menurut Santoso bahwa untuk regresi dengan lebih dari dua variabel bebas digunakan Adjusted R² sebagai koefisiensi determinasi. Adjusted R Square adalah nilai R Square yang telah disesuaikan.⁸⁵

Dengan rumus:

$$R^2 = \frac{SSR}{SST}$$

Dimana:

R² = koefisiensi determinasi/proporsi keragaman/variabilitas total disekitar nilai tengah \bar{y} yang dapat dijelaskan oleh model regresi (biasanya dinyatakan dalam persen).⁸⁶

Tabel 4.20
Hasil Analisa Regresi Linier Berganda X₁ dan X₂ Terhadap Y

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.581 ^a	.337	.322	1.620

a. Predictors: (Constant), TOTR, TOTP

Sumber: Data hasil perhitungan SPSS

⁸⁵ Ibid., 97.

⁸⁶ Andhita Dessy Wulansari, *Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik dengan Menggunakan SPSS*, 130.

Analisis:

Nilai R Square sebesar $0,337 = 33,7\%$ berarti menunjukkan prosentase pengaruh variabel independen pemahaman zakat dan religiusitas terhadap variabel dependen kewajiban membayar zakat profesi sebesar $33,7\%$. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

D. Interpretasi

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan pengaruh pemahaman zakat dan religiusitas terhadap kewajiban membayar zakat pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Agama Ponorogo baik secara parsial maupun secara simultan. Hasil pembahasan penelitian ini secara lebih rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh pemahaman zakat terhadap kewajiban membayar zakat profesi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial variabel pemahaman zakat (X_1) berpengaruh positif terhadap kewajiban membayar zakat profesi (Y), artinya semakin meningkat pemahaman maka semakin meningkat pula kewajiban membayar zakat profesi. Hal ini didukung dengan hasil yang diperoleh dari Uji t yang menghasilkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,059 > 1,988$) dan nilai signifikan $0,000$ lebih kecil dari $0,05$. Berdasarkan nilai kriteria, maka H_a diterima dan H_0 ditolak artinya bahwa pemahaman zakat secara parsial berpengaruh terhadap kewajiban sebesar $22,9\%$ dan sisanya $77,1\%$ dijelaskan dari faktor lain.

2. Pengaruh religiusitas terhadap kewajiban membayar zakat profesi

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial variabel religiusitas (X_2) berpengaruh positif terhadap kewajiban membayar zakat profesi (Y), artinya semakin meningkat religiusitas maka semakin meningkat pula kewajiban membayar zakat profesi. Hal ini didukung dengan hasil yang diperoleh dari Uji t yang menghasilkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,322 > 1,988$) dan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan nilai kriteria, maka H_a diterima dan H_0 ditolak artinya bahwa religiusitas secara parsial berpengaruh terhadap kewajiban sebesar 24,8% dan sisanya 75,2% dijelaskan oleh faktor lain.

3. Pengaruh pemahaman zakat dan religiusitas terhadap kewajiban membayar zakat

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial variabel pemahaman zakat (X_1) dan religiusitas (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kewajiban membayar zakat profesi (Y), artinya bahwa pemahaman zakat dan religiusitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap kewajiban membayar zakat profesi. Hal ini didukung dengan hasil yang diperoleh dari Uji F yang menghasilkan $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($21,626 > 3,104$) dan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan nilai kriteria, maka H_a diterima dan H_0 ditolak artinya bahwa pemahaman zakat dan religiusitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap kewajiban membayar zakat profesi.

Selain itu, hasil determinasi menghasilkan nilai R Square sebesar $0,337 = 33,7\%$ berarti menunjukkan prosentase pengaruh variabel

independen pemahaman zakat dan religiusitas terhadap variabel dependen kewajiban membayar zakat profesi sebesar 33,7%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menjelaskan pengaruh pemahaman zakat dan religiusitas terhadap kewajiban membayar zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Agama Ponorogo. Dari rumusan masalah yang telah dijelaskan penulis di awal dan hasil pengujian data yang sudah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengujian, menunjukkan bahwa secara parsial variabel pemahaman zakat (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kewajiban membayar zakat profesi (Y). Hasil tersebut dapat diketahui dengan melihat hasil dari uji t dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,059 > 1,988$) dan nilai signifikan $0,000$ lebih kecil dari $0,05$, maka H_a dan diterima H_0 ditolak. Sedangkan prosentase pengaruh pemahaman zakat terhadap kewajiban membayar zakat profesi sebesar $22,9\%$ dan sisanya $77,1\%$ dijelaskan dari faktor lain.
2. Berdasarkan pengujian, menunjukkan bahwa secara parsial variabel religiusitas (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kewajiban membayar zakat profesi (Y). Hasil tersebut dapat diketahui dengan melihat hasil dari uji t dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,322 > 1,988$) dan nilai signifikan $0,000$ lebih kecil dari $0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Sedangkan prosentase pengaruh religiusitas terhadap

kewajiban membayar zakat profesi sebesar 24,8% dan sisanya 75,2% dijelaskan oleh faktor lain.

3. Berdasarkan pengujian, menunjukkan bahwa secara simultan variabel pemahaman zakat (X_1) dan religiusitas (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kewajiban membayar zakat profesi (Y). Hasil tersebut dapat diketahui dengan melihat hasil dari uji F dengan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($21,626 > 3,104$) dan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Sedangkan prosentase pengaruh pemahaman zakat dan religiusitas terhadap kewajiban membayar zakat profesi sebesar 33,7%.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis ingin memberikan saran untuk beberapa pihak yang terkait yang mungkin dapat berguna, beberapa saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi Kementerian Agama Ponorogo hendaknya lebih banyak melakukan sosialisasi kepada ASN di Ponorogo agar lebih faham terkait adanya kewajiban membayar zakat profesi serta dapat memberikan religiusitas agar mereka rutin dalam membayar zakat profesi. Jika ASN tersebut mempunyai pemahaman zakat dan mempunyai religiusitas yang tinggi maka dapat memberikan minat dalam membayar zakat profesi dengan tertib.

2. Bagi akademik dapat memberikan referensi dan tambahan literatur kepustakaan yang dapat dijadikan rujukan bagi mahasiswa, khususnya untuk jenis penelitian yang membahas mengenai zakat.
3. Bagi peneliti yang akan datang diharapkan dapat menjadi sumber pedoman atau rujukan pada peneliti yang akan datang dan diharapkan dapat menambah variabel-variabel yang lain yang berhubungan dengan minat membayar zakat. Sehingga penelitian yang berhubungan dengan zakat dapat berkembang dan melebar luas.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abidah, Atik. *Zakat Filantropi dalam Islam*. Ponorogo: STAIN Press, 2011.
- Aflah, Noor. *Arsitektur Zakat Indonesia di lengkapi Kode Etik Amil Zakat Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2009.
- Al- Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Madzab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media(Anggota IKAPI), 2006.
- Asnawi, Nur dan Mashuri. *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Darmawan, Deni. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Djajali. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Akasara, 2015.
- Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Penerbit Diponegoro, 2000.
- Dokumentasi Profil Kantor Kementrian Agama Ponorogo*
- Hafinuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Kuswana, Wowo Sunaryo. *Taksonomi Kognitif* . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Muhammad. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fiqih Kontenporer*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002).
- Muhaimin. *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 1986.
- Siregar, Sofiyan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Jakarta: Kencana, 2017.

- *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Subandi. *Psikologi Agama & Kesehatan Mental*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Sudaryono. *Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kalitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- . *Metode Penelian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Susilowati, Ika. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, "Power Point Perkualiahan"* (2016).
- Taniredja, Tukiran dan Hidayati Mustafidah. *Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar)*. Bandung: Alfabeta: 2012.
- Prayitno, Duwi. *SPSS HANDBOOK Analisis Data, Olah Data & Penyelesaian Kasus-kasus Statistik*. Media Kom: Yogyakarta, 2016.
- Prihatin, Farida dkk. *Hukum Islam Zakat & Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005.
- Widoyoko, Eko Putro. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Wulansari, Andhita Dessy. *Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik dengan Menggunakan SPSS*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2012.

ARTIKEL & SKRIPSI

- Adhim, Fauzan. "Pengaruh Religiusitas terhadap Prestasi Kerja Pegawai Alumni dan Bukan Alumni Pesantren", *Modernisasi*, Vol. 5, No. 2. 2009.
- Alisa, Muhammad Amirullah Bin . "Pengaruh Pemahaman, Pendapatan dan Lingkungan Muzakki Terhadap Perilaku Membayar Zakat (Studi pada Perdagangan Pasar Kolombo)", Naskah Publikasi. 12.
- Azis, Muhammad Abdul. "Pengaruh Pemahaman, Religiusitas dan Kondisi Keuangan Muzaki terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Profesi di Kota Yogyakarta," *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2015.

- Bachmid, Gamsir Ubud Salim, Armanu dan Djumahir. “Perilaku Muzakki dalam Memabayar Zakat Maal” *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Vol. 10, No. 21 (Juni 2012).
- Eizkia, Rina dkk. “Pengaruh Faktor Budaya, Motivasi, Regulasi dan Pemahaman tentang Zakat terhadap Keputusan *Muzakki* untuk Membayar Zakat”, *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, Vol. 7 No. 1. Januari 2014.
- Ekawaty, Marlina dan Dwi Retno Widiyanti. “Pemahaman Dosen & Karyawan Universitas Brawijaya terhadap Wakaf Uang Berdasarkan Faktor-Faktor Demografi”, *Jurnal (Universitas Brawijaya)*.
- Fauzan. “Pengaruh Religiusitas terhadap Etika Berbisnis”, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 15, No. 1 (2013). Nur’aini, Hanifah dan M. Rasyid Ridla. “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Citra Lembaga dan Religiusitas terhadap Minat Muzakki untuk Menyalurkan Zakat Profesi”, *Jurnal Membangun Profesionalisme Keilmuan*. Desember 2015.
- Larasati, Sheila Aulia Eka. “Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas dan Pendapatan Terhadap Rendahnya Minat Masyarakat Muslim Berzakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Labuhan Batu Selatan”, *Skripsi*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017.
- Pujiono, Muhammad. “Analisis Nilai-nilai Religius dalam Cerita Pendek (Cerpen) Karya Miyazawa Kenji”, *Karya Ilmiah Universitas Sumatera Utara Medan* (2006)..
- Sultoni, Fateh. “Pengaruh Pemahaman Zakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat di Kalangan Guru PNS di SMA Muhammadiyah Kota Yogyakarta” *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.
- Yazid, Azy Athoillah. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Muzzkki dalam Menunaikan Zakat di Nurul Hayat Cabang Jember”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* , Vol. 8. No. 2 (2017).
- Tiwi, Dhani Renane. “Pengaruh Religiusitas, Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Zakat Dan Kredibilitas LPZ Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Di Lembaga Pengelolaan Zakat” *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017
- Triyawan, Andi dan Siti Aisyah. “Analisis Faktor –faktor yang Mempengaruhi *Muzakki* Membayar Zakat di BAZNAS Yogyakarta ”, *Islamic Economic Journal*, Vol. 2, No. 1. Juli 2016.

WAWANCARA

Bapak Hayat Priyono, hasil wawancara, 15 Oktober 2018.

